

## ABSTRAK

**Moh Mahfud.** 2021. *Perbandingan Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Ditengah Pandemi Covid-19.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I

**Kata Kunci:** *Metode, Ijtihad, Sholat Berjarak.*

Penelitian ini bermula dari fenomena pandemi covid-19 yang melanda kota Wuhan di China pada bulan Desember 2019, lalu virus tersebut menyebar luas hampir ke berbagai belahan dunia, hingga akhirnya tepat pada tanggal 2 Maret 2020 virus tersebut masuk ke Indonesia. Untuk merespon masuknya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga New Normal (Normal Kebaruan). Pada New Normal inilah juga diatur bagaimana melaksanakan sholat di masjid, salah satunya mengatur bagaimana shaf sholat berjarak sesuai protokol kesehatan. Melihat hal demikian, tentu perkara tersebut merupakan suatu kebaruan dan belum pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya.

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mempunyai peran dan pengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia, juga memberikan tanggapan tentang masalah tersebut (sholat berjarak) agar ibadah yang dilakukan umat Islam tetap sesuai dengan syariat. Melalui Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, keduanya sama-sama mengeluarkan fatwa tentang bagaimana hukumnya sholat berjarak di tengah pandemi covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dalam bidang hukum perbandingan mazhab. Penulis melakukan kajian keperpustakaan untuk mencatat buku atau kitab apa saja yang memuat kajian yang berkaitan dengan sholat maupun sholat berjarak.

Melalui teknik analisis komparasi yang mencakup deskripsi analisis, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama:* Lembaga Bahtsul Masail berijtihad menggunakan beberapa metode, yakni metode *qouly*, metode *ilhaqy*, dan metode *manhajiy*. Landasan yang digunakan adalah pendapat Ibnu Alan As-Shidqi dalam kitab *Dalilul Falihin*, Imam An-Nawawi dalam kitab *Minhajut Thalibin* dan *Raudhatut Thalibin*, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, dan Syihabuddin Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah*. *Kedua:* Majelis Tarjih berijtihad menggunakan beberapa metode *istidlal* dengan dasar sunnah, *ijtihad jama'iy* (musyawarah), *ijtihad mujmal* (belum jelas makna lafaznya), *Ijtihad qiyasi* (menyeberangkan hukum karena ada kesamaan 'illah). Landasan yang digunakan adalah hadist Nabi Muhammad Saw dari riwayat Imam Ibnu Majah tentang kedaruratan dan riwayat Imam Bukhari tentang orang yang jatuh sakit dan pergi safar.